



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro

**KEPUTUSAN KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO
NOMOR: 098/IKIP PGRI/0.7/2022**

**TENTANG
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI 4
IKIP PGRI BOJONEGORO**

KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO

- Menimbang : 1. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu disusun Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi 4;
2. Sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua LPPM IKIP PGRI Bojonegoro;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi 4 IKIP PGRI Bojonegoro;
- Kedua : Melakukan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022-2025 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP PGRI Bojonegoro Edisi 4;
- Ketiga : Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi 4 ini bisa memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi tenaga akademik/Dosen IKIP PGRI Bojonegoro dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal 30 Juli 2022

Dr. Ahmad Kholiqul Amin, M.Pd.
NIDN. 0727088801



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro

**KEPUTUSAN KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO
NOMOR: 33B/LPPM-IPGRI/0.6/2021**

**TENTANG
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN
IKIP PGRI BOJONEGORO**

KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO

- Menimbang : 1. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu disusun Standar Mutu Pengelolaan Penelitian;
2. Sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor IKIP PGRI Bojonegoro;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- h. Statuta IKIP PGRI Bojonegoro tahun 2021 Bab V terkait Susunan Organisasi PT
- i. Renstra IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022 - 2027
- j. Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola IKIP PGRI Bojonegoro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Standar Mutu Pengelolaan Penelitian IKIP PGRI Bojonegoro;
Kedua : Dokumen Standar Mutu Pengelolaan Penelitian IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022-2025 sebagai dasar, acuan, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penelitian IKIP PGRI Bojonegoro;
- Ketiga : Dokumen Standar Mutu Pengelolaan Penelitian IKIP PGRI Bojonegoro ini bisa memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi tenaga akademik/



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro

Keempat

Dosen IKIP PGRI Bojonegoro dalam melaksanakan Penelitian;
: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal 18 Juli 2021

Dr. Ahmad Kholiqul Amin, M.Pd.
NIDN. 0014016501



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro

**KEPUTUSAN KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO
NOMOR: 33B/LPPM-IKIP-PGRI/0.6/2021**

**TENTANG
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PkM
IKIP PGRI BOJONEGORO**

KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO

- Menimbang : 3. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu disusun Standar Mutu Pengelolaan PkM;
4. Sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor IKIP PGRI Bojonegoro;
- Mengingat : k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- r. Statuta IKIP PGRI Bojonegoro tahun 2021 Bab V terkait Susunan Organisasi PT
- s. Renstra IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022 - 2027
- t. Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola IKIP PGRI Bojonegoro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Standar Mutu Pengelolaan PkM IKIP PGRI Bojonegoro;
Kedua : Dokumen Standar Mutu Pengelolaan PkM IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022-2025 sebagai dasar, acuan, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP PGRI Bojonegoro;
- Ketiga : Dokumen Standar Mutu Pengelolaan PkM IKIP PGRI Bojonegoro ini bisa memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi tenaga akademik/



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro

Keempat

Dosen IKIP PGRI Bojonegoro dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat;
: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal 18 Juli 2021

Dr. Ahmad Kholidul Amin, M.Pd.
NIDN. 0014016501



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro

**KEPUTUSAN KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO
NOMOR: 32B/LPPM-IKIP-PGRI/0.6/2021**

**TENTANG
RENSTRA PENELITIAN DAN PkM TAHUN 2022-2025
IKIP PGRI BOJONEGORO**

KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO

- Menimbang : 1. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM;
2. Sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM IKIP PGRI Bojonegoro;
- Kedua : Melakukan Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022-2025 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan Penelitian dan PkM IKIP PGRI Bojonegoro;
- Ketiga : Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM ini bisa memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi tenaga akademik/ Dosen IKIP PGRI Bojonegoro dalam melaksanakan Penelitian dan PkM;
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal 18 Juli 2021

Dr. Ahmadi Kholidi Amin, M.Pd.
NIDN. 0014016501